#### WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis

#### Abstrak

Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian". Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilaman seorang debitur dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.

Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Perlindungan.

#### **Abstract**

Agreement by the parties as a basis for the legal relationship of the agreements that have been approved, which give rise to rights and obligations of the parties. With the expected agreement all of what has been agreed to function normally, but in practice in certain circumstances the exchange of achievement does not always work as it should so that it appears what is called a default.

Default is: "A situation where a debtor (debt) does not fulfill or implement the achievements as stipulated in an agreement". A person is declared in default because: Absolutely not meet achievement; achievements which are not perfect; Late meet achievement; and do what is in the agreement are forbidden to do.

Default cause problems, such as: When a debtor is declared in default, what the result of a default and how efforts for settlement of default may provide protection for the parties.

In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.

In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.

Keywords: Agreement, Default, Protection.

#### **PENDAHULUAN**

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakataan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik

<sup>1</sup> Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup>

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari sedangkan debitur. bagi debitur berkewaiiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali." Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur

pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

(berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian".

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai bawa di pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang wanprestasi melakukan telah harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa:

- 1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*)
- Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> KUHPerdata (burgelijk wetboek) ¿diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal : Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *over macht*); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan pretasi tidak sebagaimana mestinya.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu: 1. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian?. 2. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian?. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, Memberikan antara lain dengan: perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal KUH Perdata): Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pamutusan perjanjian.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa : Wanprestasi harus serius; Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan

Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu:

- Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
- Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
- Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.

#### **PERMASALAHAN**

Dari latar belakang diatas dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian ?
- Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian?
- 3. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak?

#### **PEMBAHASAN**

### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

#### 1. Definisi/pengertian perjanjian

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III ( Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan

perikatan adalah: "Perhubungan hukum dua atau dua antara orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak dan pihak vana berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".4

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>5</sup>.

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:<sup>7</sup>

- 1. Ada pihak-pihak.
- 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
- 3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
- 4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- 5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- 6. Ada tujuan yang hendak di capai.

# 2. Hubungan hukum perikatan dengan perjanjian, dasar mengikat serta akibatnya.

Menurut KUHPerdata perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undangundang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan.8

Subekti mengatakan: "Perikatan

adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".9

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).<sup>10</sup>

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:<sup>11</sup>

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata)
- Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 avat 3 KUHPerdata
- Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (actio pauliana) diatur pada Pasal 1341 KUHPerdata.

#### 3. Subjek dan objek perjanjian

perjanjian sama dengan Subiek subjek perikatan yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Subjek bisa seseorang manusia atau suatu badan hukum. Objek dalam perjanjian berupa prestasi, yang berujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu. dan tidak berbuat sesuatu. Mengenai objek perjanjian, diperlukan beberapa syarat menentukan sahnya suatu perikatan, yaitu: Objeknya harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, harus mungkin.12

Di dalam suatu perjanjian, lazimnya

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> KUHPerdata (*burgelijk wetboek*), *Op.Cit*, Pasal 1313.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan* pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 1.

Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hal. 109.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan,* Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 4.

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1. Essentialia yaitu bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.14
- 2. Naturalia yaitu bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur naturalia tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasalpasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan 1460 KUH Perdata masalah penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata.15
- 3. *Aksidentalia* yaitu bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>16</sup>
- 4. Syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata menentukan

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruizaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal. 99.

<sup>14</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build* operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013. hal. 69.

empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:17

- 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3. Adanya objek perjanjian
- 4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihakmengadakan yang perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perianjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

#### 5. Bentuk dan isi perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:

- 1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja.
- 2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak.
- 3. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. 18 .

#### 6. Asas-asas dalam hukum perjanjian

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: "Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu". 19

mengatakan Salim H.S, hukum kontrak adalah: "Keseluruhan dari dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik* Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 33-34.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hal. 196.

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".<sup>20</sup>

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.<sup>21</sup>

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada bisa dikembalikan akhirnya kepada tersebut.22 Asas asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat diialankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, dalam hal menerapkan tetapi juga aturan 23

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:<sup>24</sup>

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka

yang membuatnya".<sup>25</sup> Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPerdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara

Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Diss Leiden, 2001, hal. 64, sebagai prinsip-prinsip hukum kontrak, Nieuwenhu is menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht).

lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya.
- Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUHPerdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Pasal 1332 KUHPerdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan.
- e. Pasal 1335 KUHPerdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang.
- f. Pasal 1337 KUHPerdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- 2. Asas konsensualisme (concensualism)
  Asas konsensualisme dapat
  disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
  KUHPerdata. Pada pasal tersebut
  ditentukan bahwa salah satu syarat
  sahnya perjanjian adalah adanya kata
  kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### 3. Asas pacta sunt servanda

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>26</sup>

#### 4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Salim HS, *Op.cit.*, hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Anita Kamilah, *Op.Cit*, hal. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1338 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op.Cit.*, hal. 98.

Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hakhak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

#### 5. Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317". <sup>28</sup>

1315 **KUHPerdata** menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". dalam Sedangkan di Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan asas keseimbangan, kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>29</sup> Secara garis besar

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut: 30

- Asas kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- 2. Asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
- 3. Asas moral. Asas ini terlibat dalam perikatan dimana wajar, suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang vang melakukan suatu perbuatan (moral) dengan sukarela bersangkutan mempunyai kewajiban untuk (hukum) meneruskan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.
- Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
- Asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- Asas kepastian hukum. Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagi undang-undang bagi para pihak.

#### 7. Berakhirnya perjanjian

49

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> KHUPerdata, Op. Cit., Pasal 1340 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka hukum Bisnis, Edisi Pertama*, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, hal. 42-44.

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian , ketentuan tentang hapusnya tersebut juga merupakan perikatan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir perjanjian maupun lahir dari perbuatan hukum.<sup>31</sup> melanggar Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV KUHPerdata Pasal Buku Ш KUHPerdata disebutkan beberapa cara suatu perikatan hapusnya yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda terhutang, kebatalan pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu. 3

#### 8. Kekuatan mengikat perjanjian terhadap para pihak

Pasal 1315 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang terhadap perjanjian sajakah suatu mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja.

Pasal 1315 KUH Perdata, Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri. orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1339 KUH Perdata: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".33

Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya".

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata". Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/pengoper hak (rechtsverkriigenden), baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus.

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh hukum yang memaksa juga sudah tentu oleh sepakat para pihak.

#### B. Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

### 1. Pengertian prestasi, wanprestasi dan terjadinya wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis yang dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan "term" mana sesuai dengan dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.34

Apabila perjanjian telah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007, hal. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1381.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> KUHPerdata, *Op.Cit.*, Pasal 1339. 34 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut

Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti,1999, hal. 87.

1338 ayat (1) KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali."35 Secara "Suatu umum wanprestasi adalah: keadaan dimana debitur seorang (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan sebagaimana prestasi telah ditetapkan dalam suatu perjanjian".

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul perianjian maupun karena undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>36</sup> Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) dikarenakan keadaan yang bukan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.37

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur:38

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit, hal.* 60.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:<sup>39</sup>

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama melaksanakan sekali tidak atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinva debitur harus ini membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
- b. Prestasi dilakukan vang tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya debitur harus ini membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan apa. apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

#### 2. Akibat terjadinya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada.

2015 pukul 23.18

51

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ahmadi Miru , *Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Disarikan dari <u>http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html</u>, diakses pada tgl 2-9-

- Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja. Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:
  - 1. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu:
    - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkosongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

- Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnva diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undangundang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:
  - 1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwaiibkan membayar gantikerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat sewaktu diduganya perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu dava dilakukan olehnya.
  - 2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, iika dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran gantikerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh dan kreditur keuntungan vang hilang baginya. hanyalah terdiri atas apa
  - 3. Berdasarkan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.
- Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa

- kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

## C. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:

- a. Exceptio non adimpleti contractus menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah wanprestasi. melakukan misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk pelaksanaan menolak prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian iual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan pihak sewaktu lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak menuntut lawan, yakni agar kepadanya diberikan kembali atau

dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian.
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perianjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun lainnya pihak melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu perjanjian dalam hal pemutusan tersebut, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).
  - Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
- b. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:
  - Wanprestasi harus serius.
     Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal. 96.

wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestaisi terhadap perjanjian tersebut, atau
- Jika ada ketentuan b. dalam perianjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewaiiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.
- 2. Hak untuk memutuskan perjanjian dikesampingkan. Pengesarnpingan hak untuk perjanjian memutuskan mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut: Hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap ganti Pada penerimaan rugi. prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu oleh perjanjian pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan sebagai berikut: Dilakukan secara tegas dilakukan dengan tindakan.
- Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
- Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
  - "kesalahan" a. Jika unsur diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur "kesalahan" tersebut iuga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikah memutuskan untuk dapat perjanjian.
  - Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan "discresi" dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan

dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (restoration), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Bentuk perlindungan lain dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

a. Ketentuan tentang overmacht (keadaaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata vang berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya". Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya." Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat prestasinya melakukan kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya ( bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1. Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa ini, yaitu Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.
- 2. Keadaan memaksa yang relativ. keadaan Yaitu Suatu yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan harus prestasi itu dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.
- b. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.
- c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

dibuat 1. Perjanjian yang telah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 avat (1) KUHPerdata. Namun dalam prakteknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh

- salah satu pihak atau disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian". Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat berupa: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna: terlambat memenuhi prestasi; melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
- 2. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat Pembatalan berupa: perjanjian; pembatalan perianjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja.
- Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya untuk mewujudkannya kepada dirugikan vang dapat melakukan: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja. Sedangkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi perlindungan diberikan berupa: Adanya mekanisme tertentu dalam hal pemutusan dengan perjanjian kewajiban melaksanakan somasi dan kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan; Pembatasan untuk pemutusan perjanjian; Hak untuk perjanjian memutuskan belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan. Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan

pembelaan, misalnya: Karena overmacht (keadaaan memaksa; menyatakan bahwa kreditur juga lalai dan menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

#### Saran

- Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan perjanjian pihak kreditur harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan.
- Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masingmasing.
- Apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian, harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Persfektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Herlien Budiono, Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht, Diss Leiden, 2001.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT.

- Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mariam Darus Badrulzaman, Aneka hukum Bisnis, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995.
- Mariam Darus Badruizaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,
  Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.

#### B. Peraturan Perundang-undangan

- C. KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.
- C. Internet Disarikan dari <a href="http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html">http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html</a>, diakses pada tgl 2-9-2015 pukul 23.18